

PEDOMAN AKADEMIK



**PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2021**



**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI SPESIALIS NEUROLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Nomor : Unud-30219-03-005.02	Tanggal : 05-02-2021	Revisi : 02	Hal: 1-46
---------------------------------	-------------------------	----------------	--------------

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN	TANGGAL
	NAMA	JABATAN		
1. Perumusan	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM/ Tim Perumus		28-4-21
2. Pemeriksaan	Dr. dr. A. A. A. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Koordinator Program Studi		29-4-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. I Made Wiryana, Sp.An, KIC, KAO	Ketua Senat		7-5-21
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		29-4-21
5. Pengendalian	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Ketua TPPM		29-4-21

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
1.2 Tata Nilai Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	4
1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.....	4
1.4 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	6
BAB II. ORGANISASI DAN TATA KELOLA.....	13
2.1 Struktur Organisasi Program Studi	13
2.2 Tata Kelola	19
BAB III. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN.....	23
3.1 Penerimaan Mahasiswa.....	23
3.2 Biaya Pendidikan	24
BAB IV. REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN	25
4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa	25
4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	26
4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan	28
4.4 Pembimbing Akademik (PA).....	37
4.5 Pembimbing Pembuatan Skripsi, Thesis, dan Disertasi.....	37
4.6 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	38
4.7 Penghentian Pendidikan.....	45

1.1 Sejarah Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sekilas tentang riwayat perkembangan berdirinya Bagian Ilmu Penyakit Saraf pada hakekatnya telah berdiri di RSUD. Wangaya sewaktu dibukanya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 1962. Pada waktu itu Neurologi dan Psikiatri masih bergabung dalam satu bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya. Ketika mahasiswa Fakultas Kedokteran Unud meningkat ke klinik, maka Bagian Neuro-Psikiatri RSUD. Wangaya dijadikan Bagian Neuro-Psikiatri FK Unud tahun 1964. Sejak semula Bagian Neuro-Psikiatri berada dibawah pimpinan Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum) yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unud tahun 1964 – 1967. Beliau selanjutnya menjadi Rektor Unud tahun 1968 – 1977, dalam kesibukannya tetap dapat membimbing dan melaksanakan pendidikan Neuro-Psikiatri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 1968 Bagian Neurologi-Psikiatri mendapat tambahan satu tenaga edukatif yaitu dr. I Gusti Ngurah Bagus, tetapi beliau meninggal tahun 1974 sewaktu sedang melanjutkan studinya di Bagian Psikiatri FK UNAIR di Surabaya. Kemudian Bagian secara berangsur-angsur mendapat tenaga edukatif yaitu :

- dr. I Gusti Putu Panteri (almarhum) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. L.K. Suryani (sekarang Prof. DR. dr) yang kemudian mengambil jurusan Psikiatri.
- dr. Wayan Kondra yang mengambil jurusan Penyakit saraf (Neurologi).
- dr. I Nyoman Ratep yang mengambil Psikiatri.
- dr. I Wayan Westa mengambil jurusan Psikiatri
- dr. A.A. Bagus Ngurah Nuartha mengambil jurusan Neurologi, sekarang spesialis saraf konsultan.
- dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra mengambil jurusan Neurologi, sekarang spesialis saraf konsultan.

Pada tahun 1975 -1977 Psikiater di RSUD. Jiwa Bangli, dr. Hidayat, turut membantu perkuliahan psikiatri di Bagian Neuro-psikiatri. Mata kuliah psikologi dari sejak semula diberikan oleh Prof. Dra. Nyonya Sugiah Hardjono, M.Sc (almarhum), dibantu oleh Drs. Darmosutopo dan Dra. Nyonya Hilda Sudhana.

Pada bulan April 1980 Bagian Neurologi-Psikiatri dikembangkan menjadi:

1. Bagian Neurologi dibawah pimpinan Prof. dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (almarhum).
2. Bagian Psikiatri dibawah pimpinan dr. I Gusti Putu Panteri. (almarhum)
3. Bagian Ilmu Perilaku dibawah pimpinan Prof. Dra. Nyonya S. Hardjono (almarhum)

Pada tahun 1984 dan selanjutnya beberapa tenaga edukatif diterima untuk dididik di Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK Unud/RSU. Wangaya yaitu: dr. I Made Oka Adnyana sekarang. spesialis saraf konsultan, dr. I Gusti Ngurah Ketut Budiarsa sekarang spesialis saraf. Semua asisten saat itu menyelesaikan pendidikan spesialis di FK-UI., Prof. DR. dr. AA. Raka Sudewi menyelesaikan pendidikan spesialisnya di FK UNAIR dan memperoleh Doktor di Pasca Sarjana Unud.

Sesuai dengan rencana induk RSUP. Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit rujukan dan rumah sakit pusat pendidikan, maka pada bulan Juli 1989 Bagian Ilmu Penyakit Saraf/RSU. Wangaya dipindahkan ke RSUP. Sanglah Denpasar, untuk menyesuaikan dengan rencana induk pengembangan FK Unud/dan RSUP. Sanglah Denpasar.

Pada tahun 1992 diterima tenaga pengajar yaitu dr. IGN. Purna Putra, SpS lulusan dari FK UGM, tahun 1993 diterima lagi tenaga pengajar yaitu dr. Thomas Eko Purwata, SpS dari FK UNAIR. Pada tahun 1989 diterima asisten dr. Nyoman Nuada yang selanjutnya mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pendidikan. Tahun 1991 diterima asisten dr. AAA. Putri Laksmidewi (sekarang Doktor) mengikuti program pendidikan saraf di FK-UI, diikuti dr. Anna Marita Gelgel (sekarang Doktor) yang selanjutnya mengambil pendidikan di FK-UNDIP. Pada tahun 1992 – 1993 dimulailah semacam program pendidikan pendahuluan kerjasama FK-Unud dengan FK-UNAIR sebagai Bapak asuh. Saat itu dr. Agoes Wilyono memulai program pendahuluan di FK-Unud dan pendidikan lanjutan di FK-UNAIR diikuti oleh dr. Ketut S. Kepakistan T., dr. Candra Wiratmi, dr. K. Ayu Sudiariani, dr. Rini Ismarijanti, dr. Komang Arimbawa, dr. Tjok Istri Putra Parwati, dr. AAA. Meidiary, dr. Nyoman Wahyuni, dr. Budi Muliawan, dr. Harris Christian Edison, dr. Suwito Pantoro, dr. IB. Kusuma Putra, dr. IB. Indrajaya, dr. IGA. Swarningasih, dr. IGA. Ekatrini (yang kemudian mengundurkan diri) dan dr. Candida Isabel Lopez Sam.

Berdasarkan SK Dikti no: 1193/D/T/2006 tanggal 12 April 2006, Pendidikan Pendahuluan di Bagian Ilmu Penyakit Saraf FK Unud/RSUP. Sanglah Denpasar ditetapkan menjadi Program Pendidikan Dokter Spesialis Saraf, dimana program ini diberikan kepercayaan untuk mendidik calon-calon dokter spesialis saraf secara penuh dan mandiri, dan pada bulan November 2009 telah berhasil meluluskan 2 orang dokter spesialis saraf yaitu :dr. Ahmad Ichsan, SpS dan dr. AANB. Widya Putra, SpS.

Departemen/KSM. Neurologi FK Unud/RSUP. Sanglah Denpasar menempati satu unit gedung di Lt II Ruang Nagasari, mempunyai staf dokter sebanyak 23 orang yakni dengan adanya tambahan tenaga spesialis yaitu:

- Dr. dr. Anak Agung Ayu Meidiary, Sp.S(K)
- dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S(K)
- dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K)
- Dr. dr. Desak Ketut Indrasari Utami, Sp.S(K)
- Dr. dr. Putu Eka Widyadharm, M.Sc., Sp.S(K)
- Dr. dr. Kumara Tini, Sp.S (K)., FINS, FINA
- dr. I.A. Sri Wijayanti, M.Biomed., Sp.S(K)
- Dr. dr. Ketut Widyastuti, Sp.S(K)
- Dr. dr. Ni Made Susilawathi, Sp.S(K)
- dr. Ida Ayu Sri Indrayani, Sp.S
- dr. Ni Putu Witari, Sp.S
- dr. Sri Yenni Trisnawati GS, M.Biomed., Sp.S
- dr. I Wayan Widyantara, M.Biomed, Sp.S(K)
- dr. Anak Agung Ayu Suryapraba, Sp.S
- dr. Ni Made Dwita Pratiwi, M.Biomed, Sp.N
- dr. Nyoman Angga Krishna Pramana, M.Biomed, Sp.N, FINR, FINA

Departemen/KSM. Neurologi FK Unud/RSUP. Sanglah Denpasar saat ini mempunyai 6 orang staf pegawai administrasi, yakni :

1. Ni Pt Oka Swardani.
2. I Wyn Shika Priantha
3. Ni Md Febriyanti, SE
4. Kd. Arie Ardhiani, Amd Akun.
5. Ni Wayan Ayu Sukyartini, SE
6. Ni Luh Putu Pebriana Astami

1.2 Tata Nilai Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan Program Studi Spesialis Neurologi mengacu pada Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari Universitas Udayana, mengikuti tata nilai Universitas Udayana yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, diantaranya Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki Takining Sewaka Guna Widya. Ketiganya adalah

nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana termasuk Fakultas Kedokteran di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

- a. Filosofi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama umat manusia, dan lingkungan. Tri Hita Karana juga tercantum di dalam pembukaan Statuta Unud 2009.
- b. Makna Lambang Unud: perputaran roda ilmu pengetahuan (Pasal 8 Ayat Statuta Unud 2009).
- c. Motto Unud: orang yang menuntut ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan hidup (Pasal 8 Ayat 4 Statuta Unud 2009).

1.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

a. Visi

Menjadikan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai pusat pendidikan yang meningkatkan pengetahuan akademik dan kemampuan profesionalisme sehingga dapat menghasilkan dokter spesialis Neurologi yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing baik di tingkat nasional, regional, dan global di tahun 2025.

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut:

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (Tri Kaya Parisuda)

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, disusunlah misi Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas pendidikan dan pengajaran sehingga lulusan mempunyai kemampuan akademik dan potensi sesuai dengan kompetensinya yang unggul, mandiri, dan berbudaya.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Mengembangkan pelayanan sehingga peserta program mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan profesinya sebagai dokter spesialis Neurologi yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
4. Memberdayakan Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud sebagai program studi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan IPTEK dan budaya.

c. Tujuan

Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud memiliki tujuan yaitu:

1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi (unggul), mandiri, dan berbudaya dalam penguasaan IPTEK di bidang Neurologi.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu, relevan, berdaya saing, dan juga menghasilkan publikasi ilmiah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kapasitas program studi dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan kerja sama nasional dan internasional.
5. Mengembangkan program studi yang akuntabel, transparan, dan tata kelola yang baik (good governance).

1.4 Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana/RSUP Sanglah Denpasar

PROFIL LULUSAN

Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud diarahkan untuk menghasilkan yang dapat bekerja sesuai bidang ilmu neurologi. Lulusan Program Studi Spesialis Neurologi dapat bekerja sesuai bidang ilmu neurologi sebagai:

Profil Lulusan	Deskripsi
Dokter Spesialis Neurologi praktik klinis	Dokter Spesialis Neurologi praktik mandiri dan atau di Rumah Sakit
Akademisi / Dosen	Akademisi/Dosen di Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan
Pemimpin di dalam institusi kerja	Pemimpin / Pengurus di dalam institusi pendidikan maupun Kesehatan seperti: 1. Direktur Rumah Sakit 2. Dekan Fakultas Kedokteran 3. Rektor Universitas
Pemimpin / Pengurus di dalam organisasi profesi	Pemimpin / Pengurus di dalam organisasi profesi dokter maupun spesialis 1. Ketua PERDOSSI wilayah atau pusat 2. Ketua IDI Wilayah atau pusat

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud harus memiliki 10 sikap sesuai dengan Permenristekditi nomor 44 tahun 2015. Rumusan sikap tersebut antara lain:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara

mandiri; dan

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

Menurut Permenristekditi nomor 44 tahun 2015, lulusan spesialis wajib memiliki 13 keterampilan umum yaitu:

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan
2. standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
3. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
11. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada

di bawah tanggungjawabnya;

13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

RUMUSAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN KHUSUS

Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berpedoman pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Rumusan ini meliputi tiga kategori kompetensi, yaitu kompetensi umum, kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

A. Kompetensi Umum

Kompetensi umum yang ingin dicapai dari pendidikan dokter spesialis neurologi meliputi 17 sikap profesional seperti yang tertuang pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Pendidikan pada Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya dengan didasari oleh sikap profesional tersebut. Sikap profesional tersebut meliputi :

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan neurologik;
3. Keterampilan berkomunikasi;
4. Diagnosis banding, pemeriksaan lebih lanjut, dan manajemen awal;
5. Kualitas perorangan: mengidentifikasi kekuatan, kemampuan diri, keterbatasan dan perilaku peserta didik, serta mampu mengubah perilakunya dengan cara menerima feedback dan melakukan refleksi diri;
6. Bekerjasama dengan sejawat atau profesi lain: menggunakan pendekatan tim, memahami dan menghargai upaya pihak lain, memberi kontribusi dan mau berkompromi, serta mampu menganalisis tujuan tim secara umum dan menghargai keputusan tim;
7. Mengelola pelayanan: mendukung anggota tim untuk mengembangkan peran

dan tanggung jawab mereka serta melanjutkan untuk menelaah kinerja seluruh anggota tim untuk memastikan apakah hasil yang ada sesuai dengan perencanaan;

8. Meningkatkan mutu pelayanan: memastikan keselamatan pasien sepanjang waktu serta terus-menerus mengupayakan inovasi dan memfasilitasi transformasi;
9. Menyiapkan dan menentukan arah manajemen;
10. Farmakologi klinik terkait dengan sistem saraf;
11. Keterampilan presentasi dan audit;
12. Perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kehamilan;
13. Perhatian khusus terhadap kelompok anak dan remaja;
14. Perhatian khusus terhadap kelompok lanjut usia;
15. Perhatian khusus terhadap kesulitan belajar;
16. Perhatian khusus terhadap pasien dalam keadaan terminal; dan
17. Perhatian khusus terhadap kelompok kelainan neurologik yang berpotensi mengalami masalah medikolegal.

Kompetensi umum tersebut dibentuk dan dibina dalam setiap mata ajar dalam kurikulum Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud. Proses pembinaan dilakukan dalam setiap supervisi yang dilakukan oleh pengajar, baik pada kegiatan ilmiah maupun pelayanan yang dilakukan peserta didik selama proses pendidikan. Penilaian dilakukan secara berkala dengan melibatkan dosen/tenaga pengajar, pembimbing akademik, dan sesama peserta didik. Keseluruhan sikap profesional ini dikristalkan dalam empat kelompok yaitu :

1. Etika

Meliputi sikap terhadap penderita, sikap terhadap staf pendidik dan kolega, sikap terhadap paramedis dan non paramedis, disiplin dan tanggung jawab, ketaatan pengisian dokumen medik, ketaatan tugas yang diberikan, serta ketaatan pedoman penggunaan obat dan alat.

2. Komunikasi

Meliputi jujur, terbuka, dan bersikap baik.

3. Kerjasama Tim

Meliputi kerjasama dengan kolega, dokter, perawat, karyawan, pasien, dan

keluarga serta kerjasama secara harmonis untuk pelayanan secara optimal.

4. Patient Safety

Adalah mengikuti kaidah-kaidah *International Patient Safety Goals* (identifikasi pasien secara tepat, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan perhatian, memastikan benar lokasi - benar pasien - benar prosedur pembedahan, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, mengurangi risiko pasien cedera karena jatuh).

B. Kompetensi Utama

Kompetensi utama merupakan kompetensi klinis yang harus dicapai oleh lulusan Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud untuk memiliki kemampuan professional yang unggul, mandiri, dan berbudaya. Kompetensi utama ini terdiri dari 22 kompetensi berdasarkan pendekatan gangguan atau penyakit neurologis pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia yang meliputi:

1. Neurotraumatologi;
2. Nyeri kepala;
3. Gangguan kesadaran;
4. Gangguan tidur;
5. Gangguan fungsi luhur dan perilaku;
6. Kejang dan epilepsi;
7. Stroke dan gangguan neurovaskular lain;
8. Tumor susunan saraf (neuro-onkologi);
9. Infeksi susunan saraf (neuro-infeksi);
10. Gangguan serebrospinalis;
11. Demielinasi dan vaskulitis;
12. Komplikasi neurologik dari imunosupresi;
13. Parkinsonisme dan gangguan gerak;
14. Penyakit motor neuron;
15. Gangguan metabolik dan toksik;
16. Gangguan saraf kranialis I-XII;
17. Gangguan neuro-oftalmologik;

18. Gangguan kolumna vertebralis, medulla spinalis, radiks, dan cedera spinal;
19. Gangguan sistem saraf tepi;
20. Gangguan sistem saraf otonom;
21. Gangguan otot; dan
22. Nyeri.

C. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung merupakan kompetensi yang diperlukan untuk dapat mendukung pencapaian kompetensi dasar. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, kompetensi pendukung ini disebut juga sebagai kompetensi penunjang. Kompetensi ini terdiri dari 11 kompetensi yang meliputi :

1. Neurofisiologi klinik;
2. Neurointervensi;
3. Neuroendokrinologi;
4. Neurogenetik;
5. Neurointensif dan neuroemergensi;
6. Neurootologi;
7. Neuropediatri;
8. Neuroimaging;
9. Neurorestorasi;
10. Neurourologi; dan
11. Neuroimunologi.

D. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya merupakan kompetensi yang ditetapkan oleh Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud untuk memberikan kompetensi tambahan kepada peserta didik dan lulusannya pada beberapa gangguan atau penyakit neurologis yang banyak ditemukan di daerah Bali dan sekitarnya. Kompetensi ini ditetapkan berhubungan dengan faktor demografis maupun kebiasaan hidup dan perilaku masyarakat. Kompetensi ini meliputi:


1. Penyakit dekompresi (Caisson disease) dan
2. Neurokultural

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

2.1 Struktur Organisasi Program Studi Spesialis

Struktur organisasi Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud telah ditetapkan oleh SK Rektor nomor 353.2./UN14.2/PP/2017 dan penetapan divisi pada Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud sesuai SK Rektor nomor 354.2/UN14.2.2/PD/2017. Dalam perkembangannya terjadi perubahan struktur organisasi sesuai peraturan rektor pada tahun 2018 dimana pimpinan program studi adalah Koordinator Program Studi Spesialis (Koprodi) dan hilangnya struktur Sekretraris Program Studi. Selain itu, sesuai dengan hasil rapat pimpinan yang tertuang dalam SK bersama bernomor HK.02.03/SK.XIV.4/6165/2018 (RSUP Sanglah) dan nomor 1366/UN14.2.2/PD/2018 terjadi peleburan struktur TK-PPDS dan Komkordik menjadi Komkordik saja. Struktur yang saat ini berlaku adalah sebagai berikut :



Profil Sub divisi Program Studi Spesialis Neurologi

1. Nyeri Kepala
2. Neurobehavior
3. Neurooftalmologi
4. Neurogeriatri
5. Neurotrauma
6. Neurovaskuler dan Neuroimaging
7. Epilepsi
8. Neuroemergensi
9. Neurootologi
10. Saraf Tepi
11. Gangguan Tidur
12. Neuroimunologi
13. Neurologi Anak (Neuropediatri)
14. Gangguan Gerak
15. Neeuoinfeksi
16. Neuroonkologi
17. Nyeri

Tugas dari masing-masing jabatan:

KOPRODI (KOORDINATOR PROGRAM STUDI) :

1. Merencanakan pelaksanaan program studi sesuai dengan katalog pendidikan dan menyusun Buku Panduan Pendidikan Program Studi berbasis penjaminan mutu UNUD.
2. Menyelenggarakan seleksi peserta bekerjasama dengan Kepala Departemen dan staf terkait.
3. Melaporkan hasil seleksi kepada Dekan FK Unud.
4. Menyiapkan semua perangkat akademis yang diperlukan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar bekerjasama dengan Kepala Departemen dan bagian terkait, dimana Kepala Departemen berperan dalam penyediaan sumber daya (tenaga pendidik) yang digunakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan.
5. Berkoordinasi dengan Komkordik dalam penyelenggaraan Pendidikan PPDS di FK Unud dan Komkordik selaku komite pendidikan di RSUP Sanglah.
6. Melakukan verifikasi buku log peserta didik di masing-masing tahapan sebelum

dinyatakan boleh mengikuti ujian kenaikan tingkat ke tahap selanjutnya.

7. Menyiapkan unsur RS Jejaring Pendidikan dengan melakukan koordinasi dengan Komkordik.
8. Mengupayakan terselenggaranya penilaian terus menerus, secara obyektif, dengan melibatkan semua staf pengajar sesuai perencanaan pelaksanaan program studi.
9. Membuat laporan berkala dinamika peserta pendidikan setiap semester kepada Dekan yang meliputi:
 - a. Calon peserta yang diterima dan seluruh pelamar.
 - b. Kemajuan tahap pendidikan, termasuk kegagalan/penundaan.
 - c. Penghentian pendidikan.
 - d. Penyelesaian pendidikan (calon wisudawan).
 - e. Daftar semua staf pengajar resmi.
 - f. Daftar unit-unit kerja yang digunakan di RS Pendidikan, lengkap dengan staf pengajar yang dipilih.
10. Menyusun dan memverifikasi rencana anggaran serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.
11. Bertanggung jawab kepada Dekan.
12. Menandatangani lembar persetujuan pada proposal dan laporan hasil penelitian yang dibuat oleh peserta didik.

TENAGA KEPENDIDIKAN :

1. Memproses dan mengarsipkan surat-surat yang ada hubungannya dengan peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud / RSUP Sanglah.
2. Membantu pengetikan jadwal dan menyiapkan form ujian peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi.
3. Membuat dan merekap absensi kehadiran peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi tiap bulannya.
4. Membantu pengetikan jadwal stase ke bagian-bagian lain untuk peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi, dan membuat surat perpindahan stase untuk peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi yang sedang menjalankan stase sub divisi dan bagian-bagian lain.

5. Mengarsipkan laporan atau nilai-nilai kegiatan yang dilakukan peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi selama tugas di ruangan, poliklinik neurologi, stase sub divisi dan stase bagian lain
6. Membantu pengetikan laporan kegiatan tahunan Program Studi Spesialis Neurologi.
7. Pembuatan Laporan Kinerja Program Studi Spesialis Neurologi per semester melalui sistem IMISSU.
8. Membantu proses administrasi keuangan meliputi perencanaan, eksekusi, pelaporan (OPERATOR SIAKU Renja).
9. Membantu proses evaluasi hasil pendidikan pada sistem SIMAK (Sistem Informasi Akademik).
10. Membantu proses administratif wisuda peserta didik.
11. Pengelolaan web Prodi.
12. Menjadi operator SILUNA, PD-DIKTI, SIM kerjasama, SIMAYA, SINTA SEKSI, SIMUDA PAPI, e-registrasi, SIRAIISA, membantu pengisian SK pada SIM SK IMISSU atau SSKA, dan membantu Koprodi dalam pengisian SIMPONI PADI. Keterangan: SIAKU (Sistem Informasi Akuntansi Keuangan); SILUNA (Sistem Solusi Perencanaan); SIMAYA (Sistem Penerimaan Kekayaan); SINTA SEKSI (Sistem Informasi Tugas Akhir, Seminar, Kerja, Praktek, dan Publikasi); SIMUDA PAPI (Sistem Informasi Manajemen Wisuda Paperless Terintegrasi); SIRAIISA (Sistem Arsip Surat Masuk Dan Keluar Digital Dan Pembuatan Agenda); SSKA (SIM SK - Sistem Informasi Management Surat Keputusan); SIMPONI PADI (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Internal Program Studi).

PENANGGUNGJAWAB BAGIAN PENDIDIKAN :

1. Membantu Koprodi dalam pelaksanaan proses kegiatan program studi mulai dari saat seleksi penerimaan calon peserta didik baru.
2. Menyiapkan materi soal ujian tulis untuk tes seleksi calon peserta didik baru dengan berkoordinasi dengan staf perwakilan masing-masing divisi.
3. Menyiapkan materi untuk keperluan tes wawancara untuk seleksi calon peserta didik baru.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil jawaban ujian seleksi dan mengkalkulasi nilai calon peserta didik baru.
5. Menyiapkan direktori sistem penerimaan calon peserta didik baru.

6. Mengawasi proses kegiatan belajar mengajar peserta didik di tahap I-IV.
7. Membantu proses verifikasi buku log peserta didik oleh Koprodi di masing- masing tahapan sebelum dinyatakan boleh mengikuti ujian kenaikan tingkat ke tahap selanjutnya.
8. Membantu persiapan dan pelaksanaan ujian OSCE dan MCQ local, serta membantu persiapan dan pelaksanaan ujian OSCE dan CBT nasional.

PENANGGUNGJAWAB BAGIAN PENELITIAN :

1. Membimbing peserta didik dalam pembuatan proposal dan penelitian.
2. Menentukan roadmap penelitian di Program Studi Spesialis Neurologi
3. Ikut hadir dan memberikan masukan dalam seminar proposal yang dipresentasikan oleh peserta didik.

PENANGGUNGJAWAB BAGIAN PENGABDIAN MASYARAKAT :

1. Melakukan koordinasi kegiatan dan dokumentasi kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan oleh Prodi Neurologi FK Unud di masyarakat seperti penyuluhan Rabies di daerah Kintamani Februari tahun 2016.

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun terhadap proses belajar mengajar dan kegiatan lain dalam pelaksanaan kegiatan program studi.
2. Memberikan usulan perbaikan demi terjaminnya mutu pendidikan program studi
3. Membantu Unit Penjaminan Mutu FK (UPM-FK) dalam penyelenggaraan mutu di tingkat prodi.

KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) :

Komite Koordinasi Pendidikan atau Komkordik merupakan suatu unit yang dibentuk untuk mengintegrasikan proses pendidikan Prodi Neurologi FK UNUD dengan RS Sanglah sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RS Jejaring lainnya. Komite ini bekerja melalui persiapan, penetapan peraturan, pelaksanaan dan evaluasi proses pendidikan di rumah sakit. Awalnya dibentuk dengan nama Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) kemudian dilakukan reorganisasi dan revitalisasi sehingga menjadi Komkordik. Keputusan bersama Direktur Utama dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tentang Komkordik

dituangkan melalui SK bersama bernomor HK.02.04/IV.CII.D23/22155/2016 (RSUP Sanglah) dan nomor 132.12/UN14.2/PP/2016 (FK Udayana) tertanggal 30 Desember 2016. Surat keputusan ini kemudian diperbarui dengan adanya perubahan struktur pada fakultas kedokteran dimana TK-PPDS yang sebelumnya merupakan struktur penghubung antara program studi dengan FK, dilebur menjadi satu dengan Komkordik agar terbentuk suatu struktur yang lebih efisien dengan adanya SK bersama bernomor HK.02.03/SK.XIV.4/6165/2018 (RSUP Sanglah) dan nomor 1366/UN14.2.2/PD/2018 tentang Revisi Kesatu Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Sanglah/FK Unud.

Sesuai dengan SK tersebut di atas, Komkordik merupakan unit fungsional yang dibentuk oleh Direktur Utama RSUP Sanglah bersama Dekan FK Unud yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit Pendidikan dan berkedudukan di RSUP Sanglah Denpasar, termasuk diantaranya memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di RS, menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan, menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik, membentuk sistem informasi terpadu, melakukan fasilitasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran oleh dosen dan peserta didik, serta melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Dirut RSUP Sanglah dan Dekan FK Unud.

2.2 Tata Kelola

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

1. Perencanaan

Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dimulai dari hal-hal yang bersifat mendasar berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dan realistis untuk dicapai. Hal-hal ini kemudian dituangkan dalam renstra 5 tahunan yang saat ini masih berlaku (Renstra Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud 2015- 2019).

2. Pengorganisasian

Struktur organisasi PS Neurologi disahkan oleh FK Universitas Udayana dengan SK Rektor nomor 353.2./UN14.2/PP/2017 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2018 seperti yang sudah dijabarkan dalam bagan di atas. Setiap struktur dalam bagan

sudah memiliki tupoksi yang jelas dan setiap perencanaan dilaksanakan oleh masing-masing bagian sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Penstafan

Dalam melakukan pengelolaan tenaga akademik dan tenaga kependidikan melalui fungsi penstafan dilakukan dengan dua cara, perekrutan dan pengembangan karir.

Yang pertama adalah sistem perekrutan staf pengajar yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Departemen Neurologi sebagai penyedia SDM tenaga pendidik. Koordinator Prodi Neurologi menyampaikan usulan penambahan staf kepada Kepala Departemen Neurologi yang kemudian disampaikan ke pihak Dekanat FK Unud. Prioritas diberikan kepada alumni yang dianggap berprestasi oleh Prodi Neurologi. Kemudian pihak Dekanat akan merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan SOP penerimaan pegawai dengan kode dokumen PM-PSP-050 tertanggal 20 Agustus 2015. Selain itu, pihak Program studi dan Departemen Neurologi memberi kesempatan kepada tenaga akademik untuk menentukan bidang keahlian sesuai dengan minatnya dan diupayakan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi yang linier dengan konsentrasi pendidikan sebelumnya. Prosedur pengembangan karir ini berdasarkan SOP Departemen Neurologi tentang Pengembangan Karir Tenaga Pendidik No.25/UN14.2/B.SRF.1/PD/2016 dan SOP FK Unud No.PM- P-046 tentang Pengembangan Karir Staf Pengajar.

4. Pengawasan

Secara keseluruhan sistem pengawasan dilakukan melalui audit yang berjenjang. Ditingkat program studi, pengawasan dilakukan oleh tim TPPM yang bertugas untuk menjamin mutu mulai dari input, proses sampai output, yang tertuang dalam struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Unud No. 2592/UN14.2.2/PD/2018 tertanggal 2 Februari 2018. Kegiatan TPPM dalam membantu prodi menetapkan indikator mutu didasarkan pada buku evaluasi diri dan renstra yang telah dibuat oleh prodi dan dokumen Penjaminan Mutu oleh FK UNUD dengan kode PM-PSP-038 tanggal 20 Agustus 2015, serta Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Udayana tahun 2016 yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengawasan internal TPPM Prodi Neurologi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) FK UNUD setiap

setahun sekali. Jenjang pengawasan mutu berikutnya dilakukan oleh LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) tingkat universitas yang akan melakukan audit baik ke UPM FK UNUD atau ke TPPM Prodi Neurologi. Hal ini menjamin pengawasan secara berjenjang, mulai dari pihak Prodi, kemudian oleh Fakultas dan terakhir oleh Universitas.

Selain itu mutu program studi juga dinilai oleh badan penjamin mutu eksternal melalui penilaian akreditasi seperti penilaian akreditasi yang dilakukan oleh KNI pada bulan Januari 2012 dimana Program Studi Spesialis Neurologi FK UNUD dinyatakan lulus dengan nilai A sesuai dengan SK Ketua Kolegium Neurologi Indonesia no. 006/SK/KNI-PERDOSSI/2012 tanggal 18 April 2012 dan akreditasi oleh LAM-PTKes dengan predikat B sesuai dengan SK nomor 0618/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2017. Penjaminan mutu eksternal juga dilakukan oleh badan akreditasi ISO dan Prodi Neurologi sebagai bagian dari FK UNUD telah mencapai ISO 9001:2008 dengan nomer sertifikat 73201/A/0018-UK/En pada tanggal 27 Januari 2016.

5. Pengarahan

Koprodi selaku pimpinan Prodi selalu memotivasi tidak hanya peserta didik tetapi juga staf pengajar. Dalam setiap pertemuan ilmiah, Koprodi tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga mengingatkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan ilmiah. Koprodi juga memiliki catatan mahasiswa/rapor yang memperlihatkan kemajuan setiap peserta didik sehingga peserta didik yang memiliki masalah akademik maupun non-akademik bisa diberikan arahan. Setiap akhir semester, Koprodi mengumpulkan peserta didik dari semua semester agar bisa diberikan masukan berdasarkan catatan tersebut.

Koprodi juga turut menerbitkan buku Panduan Program dan Buku Laporan Kegiatan Peserta Didik untuk tiap tahap pendidikan sebagai acuan kegiatan agar peserta didik dan pengajar dapat mengevaluasi diri sendiri dan terpacu untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan buku panduan.

Pengarahan kepada staf dilakukan dengan adanya rapat koordinasi setiap bulan yang melibatkan staf pengajar, tenaga kependidikan, dan Departemen Neurologi. Pengarahan dalam Prodi Neurologi sudah dilakukan dengan baik.

6. Representasi

Koprodi terpilih adalah sosok yang sesuai dengan bidang tugas dan kemampuannya. Sehari-hari Koprodi adalah sosok yang tegas dan disiplin. Terlihat dari penampilan yang berwibawa dan pencapaian-pencapaiannya yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di bidang Pendidikan, Koprodi selaku pimpinan prodi berusaha membuat tatanan kurikulum pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dokter spesialis saraf Indonesia tanpa menyimpang dari standar kurikulum berdasarkan silabus dari KNI (Kolegium Neurologi Indonesia), selain itu Koprodi juga aktif sebagai anggota dari KNI dan KUK. Koprodi juga seorang yang aktif dalam menerbitkan publikasi baik di jurnal nasional maupun internasional, sehingga bisa menjadi contoh bagi peserta didik dan dosen dalam upayanya meningkatkan penelitian dan publikasi. Koprodi juga aktif ikut serta dalam kegiatan layanan kesehatan, dan sebagai dosen di divisi Neurobehavior, menggalakkan pengabdian masyarakat secara rutin dengan divisi lainnya.

7. Penganggaran

Penyusunan anggaran Prodi Neurologi dilakukan dalam bentuk rencana kerja (Renja) tahunan. Setiap tahun anggaran Program Studi akan menerima proporsi anggaran dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang bersumber dari SPP/SDPP (UKT) peserta didik, untuk selanjutnya Program Studi menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) /RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga) yang disesuaikan dengan Renstra Program Studi yang meliputi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Rencana Kerja tersebut selanjutnya dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan rincian kegiatan meliputi ATK, Konsumsi dan sebagainya, yang harganya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) dari Kementerian Keuangan yaitu satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

Rencana Kerja Tahunan diajukan minimal satu tahun sebelum pelaksanaan Eksekusi Anggaran ke Bagian Perencanaan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Rencana Kerja tersebut diajukan untuk Pengusulan POK (Panduan Operasional Kerja) yang selanjutnya dipakai pedoman untuk Pencairan Anggaran Kegiatan. Setelah turunnya POK dari Universitas, selanjutnya Program Studi akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan

Rencana Kerja yang sudah diusulkan dengan melakukan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) keuangan ke Bagian Keuangan Fakultas. Setelah berakhirnya tahun anggaran akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang berisikan pencapaian serapan anggaran dan pencapaian kinerja masing-masing program studi serta kendala- kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Seluruh proses ini dikerjakan melalui sistem yang terintegrasi online di IMISSU Unud. Dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran di Prodi Neurologi FK Unud telah berjalan dengan efektif.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP / buku pedoman, yang didukung dokumen yang lengkap.

3.1 Penerimaan Mahasiswa**1. Persyaratan Akademik**

- a. Memiliki Sertifikat profesi Dokter Umum.
- b. Umur maksimum 35 tahun
- c. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.75 baik untuk program akademik maupun program profesi. Jika IPK kurang dari 2.75 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari Dekan atau ketua PSPD institusi asal.
- d. Bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan tidak lulus pada program studi yang sama sebanyak tiga kali, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi pada program studi tersebut.

2. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang wajib diunggah/upload pada saat pendaftaran secara Online sebagai berikut (masing-masing file maks. 300 kb):

- a. Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- b. Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- c. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- d. Daftar Riwayat Hidup.
- e. Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- f. Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Unud selama dididik pada program studi dokter spesialis Universitas Udayana.
- g. Surat Keterangan (persetujuan untuk mengikuti pendidikan spesialis atasan instansi tempat bekerja).
- h. Surat Rekomendasi dari IDI setempat (tidak melanggar kode etik dan malpraktek)
- i. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
- j. Sertifikat pendidikan tambahan, workshop, seminar, piagam penghargaan.
- k. Pas foto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel.

3.2 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di Program Studi Spesialis Neurologi mengikuti ketentuan di Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana.

BAB IV

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI

4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa

a. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi secara online pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
2. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud
3. Melakukan Registrasi Ulang (Penyerahan Berkas)
Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan :
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas khusus jenjang Sarjana (S1).
4. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman <https://imissu.unud.ac.id>

b. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Menyerahkan KRM untuk disahkan/terdaftar di Program Studi atau Pascasarjana masing-masing.
- c. Melakukan pengisian KRS secara online setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- d. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan Non Aktif / Cuti Akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Humas sebelum melakukan pembayaran di Bank.

d. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian mata kuliah atau penambahan/pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai atas persetujuan Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

e. Gelar dan Sebutan Lulusan

Gelar yang diperoleh dari pendidikan adalah Spesialis Neurologi (Sp.N)

4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

a. Sistem Kredit Semester

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015, dipakai acuan penetapan sks sebagai berikut:

1. Nilai kredit dan beban studi diuraikan dalam bentuk kegiatan akademik yang meliputi ceramah/kuliah/responsi/tutorial, mengikuti seminar/lokakarya, mengikuti konferensi laporan kasus, mengikuti pembacaan jurnal di departemen/KSMF/bagian neurologi, menyusun naskah akademik untuk pertemuan ilmiah maupun media ilmiah dan menyusun referat. Kegiatan tersebut dirinci dalam: 1 SKS = 50 menit per minggu acara tatap muka (ceramah, kuliah, responsi, tutorial)
 - 60 menit/minggu acara kegiatan akademik terstruktur (pembacaan jurnal, referat, kasus atau tugas seminar)
 - 60 menit/minggu acara kegiatan akademik mandiri (penyusunan naskah ilmiah, referat, seminar, kasus, atau jurnal; mengikuti kegiatan mendidik peserta didik program studi dokter)
2. Kegiatan praktik yang merupakan kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan kepada pasien yang meliputi tugas pelayanan medis yang dilakukan di rumah sakit pendidikan utama dan rumah sakit jejaring pendidikan. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelayanan di ruang rawat inap, instalasi garat darurat, sarana penunjang diagnostik dan kegiatan mandiri di sarana pelayanan kesehatan.

Praktikum dan laboratorium: 1 SKS = 170 menit/ minggu/ semester

3. Kerja lapangan dan sejenisnya: 1 SKS = 170 menit kegiatan/ minggu/ semester
4. Penelitian, skripsi, tesis dan sejenisnya: 1 SKS = 170 menit/hari/bulan (1 bulan = 25 hari kerja)

b. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

Kurikulum inti Program Studi Spesialis Neurologi Fakultas Kedokteran Udayana mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. Mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia, Pendidikan Dokter spesialis Neurologi diselenggarakan dalam waktu 8 (delapan) semester.

Struktur umum kurikulum terpadu pada dasarnya meliputi 4 tahap pendidikan, dimana masing-masing tahap mempunyai tujuan pendidikan yang seutuhnya dan dicapai melalui pengalaman dan pendidikan profesi dan akademik. Keempat tahap pendidikan tersebut meliputi: tahap I (pemahaman/adaptasi) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) semester dengan beban studi 28 SKS, Tahap II (Pendalaman I) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 24 SKS, Tahap III (Pendalaman II) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 24 SKS, Tahap IV (Pemantapan) yang dilaksanakan dalam 2 semester dengan beban studi 15 SKS. Sehingga total beban studi adalah 91 SKS yang harus diselesaikan dalam waktu 8 semester. Setiap satu semester dijalani selama 24 minggu kerja.

Tabel 1. Garis Besar Struktur Kurikulum Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud

Semester & Tahap		Beban Studi
Semester 1	Tahap I	10 SKS
Semester 2		6 SKS
Semester 3	Tahap II	12 SKS
Semester 4		12 SKS
Semester 5	Tahap III	12 SKS
Semester 6		12 SKS
Semester 7	Tahap IV	12 SKS
Semester 8		3 SKS
Jumlah Keseluruhan		91 SKS

4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

Program Pendidikan pada Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud dibagi dalam 4 (empat) tahap pendidikan, dimana masing-masing tahap mempunyai tujuan pendidikan yang seutuhnya dan dicapai melalui pengalaman dan pendidikan profesi dan akademik. Tahap pendidikan profesi dan akademik yang dimaksud bukan merupakan pembagian berdasarkan tahun, akan tetapi merupakan tahapan atau permbagian berdasarkan tingkat kemampuan yang dicapai.

Tahap I (Pemahaman/Adaptasi) : 2 (dua) semester, Semester 1 dan 2

Pada Tahap ini diharapkan peserta didik mampu:

- a. menjelaskan teori dasar sistem/organ saraf pusat (SSP) dan tepi (SST) pada tahap embrional, perkembangan, saat sehat dan sakit, serta pengetahuan klinis umum lainnya yang berhubungan dengan konsep dasar teori tersebut.
- b. melakukan pemeriksaan fungsi SSP/SST dalam keadaan sehat atau sakit, serta hubungan sebab akibat dengan sistem/organ tubuh lainnya pada tatalaksana klinis neurologis.
- c. menghayati dan menerapkan secara kritis-analitis, rasional-ilmiah konsep-konsep yang mendasari teori tersebut.
- d. menjelaskan konsep neuro-biomolekuler dan genetika pada masalah sumber daya manusia berdasarkan konsep neurologi dasar.

Tahap II (Pemantapan I) : 2 (dua) semester, semester 3 dan semester 4

Tahap 2 dibagi menjadi 2, yaitu Tahap IIa dan Tahap IIb

Tahap IIa, Semester 3 :

- a. Mampu menjelaskan teori klinis SSP/SST secara fisiologi dan patologi
- b. Mampu menjelaskan teori klinis gawat darurat neurologi dan antisipasi awal terhadap ancaman gawat darurat sistem/organ tubuh lainnya.

Tahap II B, Semester 4 :

- a. Mampu menjelaskan teori yang menunjang diagnosis neurologi
- b. Mampu menjelaskan kelayakan dan kesulitan tindakan operasi kasus-kasus neurologi
- c. Mampu melaksanakan pemberian anestesi lokal/analgesi di bidang neurologi
- d. Mampu menjelaskan tujuan pelaksanaan biopsi otot dan saraf

- e. Mampu melakukan tindakan punksi di bidang neurologi
- f. Mampu menghayati secara kritis-analitis dan rasional ilmiah teori-teori tersebut.
- g. Mampu menyusun dan menyajikan laporan kasus dalam pertemuan ilmiah.
- h. Mampu menulis keputusakaan yang dapat diajukan pada pertemuan ilmiah atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah.
- i. Mampu membimbing tahap I

Tahap III (Pendalaman II) : 2 (dua) semester, semester 5 dan semester 6

- a. Mampu menjelaskan teori klinis khusus dalam bidang neurologi klinis, neuro-fisiologi, neuro-patologi, neuro-imunologi, neuro-behavior, neuro-endokrinologi, neuro-biomolekuler, neuro-Imaging, neuro-farmakologi, neuro restorasi/rehabilitasi, serta menerapkan kedokteran komunitas dalam masyarakat sesuai sistem kesehatan nasional dan UU Kesehatan No. 23 tahun 1992.
- b. Mampu memecahkan masalah neurologi secara komprehensif
- c. Mampu menjawab konsultasi bagian lain secara tepat dan bertanggung jawab
- d. Mampu melakukan upaya neuro-diagnostik dan menginterpretasikan secara akurat
- e. Mampu menjelaskan semua masalah neurologis secara tepat pada semua tingkat pengetahuan yang ada dalam masyarakat
- f. Mampu mengawasi dan membimbing sikap dan tindakan perilaku residen tahap I dan II
- g. Mampu mengelola dan dapat dipertanggungjawabkan semua aktivitas tim jaga, tim ruangan dan tim rawat jalan.
- h. Mampu melaksanakan tugas sebagai layaknya seorang spesialis dibidang ilmu penyakit saraf dan bertanggung jawab terhadap pembimbingnya.

Tahap IV

- a. Mampu bertindak secara mandiri dalam penanganan kasus neurologi paripurna
- b. Mampu melakukan dan melaksanakan program promosi, prevensi, kuratif, rehabilitasi dan berorientasi secara individual, komunitas masyarakat
- c. Mampu menjadi koordinator tim pelaksana tugas fungsional neurologi sesuai dengan SKN, UU Kesehatan No. 23/1992, UU Pendidikan Nasional No. 2/1989.
- d. Mampu menyelesaikan penelitian akhir untuk penyusunan tesis.

**ORGANISASI MATERI KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS
NEUROLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Semester 1: 16 SKS

Mata Ajar 6-12, peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Merah

Pendidikan Tahap 1-Semester 1							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Filsafat Ilmu	NEURO101	-	2	Umum	TKP PPDS-I FK Unud	Tanpa Stase	12 minggu
2	Biologi Molekuler	NEURO102	-	2	Umum			
3	Metodologi Penelitian	NEURO103	-	2	Umum			
4	Statistik	NEURO104	-	2	Umum			
5	Evidence Based	NEURO105	-	2	Umum			
6	Basic Neurology I • Ilmiah Neuroanatomi • Ilmiah Neurofisiologi • Ilmiah Pemeriksaan fisik • Pemeriksaan Liquor Cerebrospinal	NEURO 106	1 7 1 8 1 9 2 0	6	Dasar	Dr.dr.D.P.G .Purwa Samatra, Sp.S (K)	Mawar Lely Stroke Unit	12 minggu
Setiap residen wajib 3 kali presentasi ilmiah berupa neuroanatomi, neurofisiologi, dan pemeriksaan fisik								

Semester 2: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Merah

Pendidikan Tahap 1-Semester 2							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Basic Neurology II Neurofarmakologi Neuroimaging	NEURO 201	21 22	6	Dasar	Dr.dr.D.P.G. Purwa Samatra, Sp.S (K)	Rotasi Ruangan rawat kelas II dan III: R. Nagasari, R. Gandasturi, R. Nusa Indah, R. Kamboja, R. Angsoka, R. Cempaka, R. Bakung dan ICU	12 minggu
2	Basic Neurology III Kasus Bangsal	NEURO 202	-	6	Dasar			
Lulus Ujian Pemeriksaan Fisik (Semester 1), Lulus Ujian Diagnosis Topis dan Ujian Komprehensif							TPPM	Remedi
Yudisium Kenaikan Tingkat								

Semester 3: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Kuning

Pendidikan Tahap 2-Semester 3							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Intermediate Neurology I	NEURO301		6	Lanjutan	Dr.dr.A.A.A.Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Poli	4 minggu
	Intermediate Neurology I						EEG	4 minggu
	Intermediate Neurology I						ENMG dan EMG	4 minggu
2	Intermediate Neurology II (RS Jejaring 1)	NEURO302	-	2	Lanjutan	Dr.dr.A.A.A. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	RSU Tabanan	4 minggu
3	Neurovascular I	NEURO303	6	2	Dasar	dr. IGN Budiarsa, Sp.S(K)	Poli	4 minggu
4	Neuroinfeksi- Neuroimunologi I	NEURO304	12 15	2	Dasar	Prof.Dr.dr. AA. Raka Sudewi, Sp.S(K)	Poli	4 minggu
<p>**Evaluasi dilakukan mendekati akhir periode rotasi/ stase di setiap bulannya</p> <p>Setiap residen wajib dua kali presentasi ilmiah (PI) berupa <u>kasus poli</u> selama bertugas di poli umum+EEG+ENMG dan Journal</p> <p>***Residen yang bertugas ke RS jejaring memiliki 1 supervisor dari RSUP Sanglah sekaligus</p> <p>Syarat naik ke semester IV adalah lulus ujian komprehensif poli</p>							TPPM	Remedi
Yudisium Kenaikan Tingkat								

Semester 4: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Kuning

Pendidikan Tahap 2-Semester 4							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim		
1	Nyeri	NEURO 401	1	2	Dasar	Dr. dr. I Putu Eka Widyadharna, M.Sc, Sp.S(K)	R. Rawat Kelas II, III, dan Poliklinik	4 minggu
2	Epilepsi	NEURO 402	7	2	Dasar	Dr. dr. DPG Purwa Samatra, SpS(K)		4 minggu
3	Neurooftalmologi-otologi	NEURO 403	3 9	2	Dasar	Prof. Dr. dr. DPG Purwa Samatra, SpS(K)		4 minggu
4	Saraf tepi, otot	NEURO 404	10	2	Dasar	dr. I Komang Arimbawa, Sp.S (K)		4 minggu
5	Gangguan Gerak	NEURO 405	14	2	Dasar	Dr.dr. DPG Purwa Samatra, Sp.S(K)		4 minggu
6	Nyeri Kepala	NEURO 406	1	2	Dasar	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)		4 minggu
Presentasi Poster 2 (nasional/internasional)								
Presentasi ilmiah tiap divisi dapat berupa artikel di jurnal ilmiah/kasus bangsal/poli/review/penelitian								
Review evaluasi nilai stase							TPPM	Remedi
Yudisium Kenaikan Tingkat								

Semester 5: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Hijau

Pendidikan Tahap 3-Semester 5							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Neuroemergency, Neurointensif, dan Neurointervensi	NEURO 501	8	2	Dasar	dr. I.B.Kusuma Putra, Sp.S(K)	IGD	4 minggu
2	Neurobehaviour	NEURO 502	2	2	Dasar	Dr.dr. AAA. Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	R. Rawat Kelas II, III, dan Poliklinik	4 minggu
3	Neuroonkologi	NEURO 503	16	2	Dasar	Dr.dr. Anna Marita Gelgel, Sp.S(K)		4 minggu
4	Neurotrauma	NEURO 504	5	2	Dasar	dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K)		4 minggu
5	Neuroinfeksi- Neuroimunologi II	NEURO 505	12 15	2	Dasar	Prof. Dr.dr. AA Raka Sudewi, Sp.S(K)		4 minggu
6	Neurovascular II	NEURO 506	6	2	Dasar	dr. IGN Budiarsa, Sp.S(K)		4 minggu
Presentasi poster 3 (nasional atau internasional)								
Presentasi Ilmiah divisi dapat berupa artikel jurnal ilmiah/kasus/penelitian								
Maju proposal								

Semester 6: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Hijau

Pendidikan Tahap 3-Semester 6							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim		
1	Integrasi I	NEURO 601	4 13	5	Dasar		Sesuai stase	12 minggu) Pediatri (4 minggu) Pskiatri (4 minggu) Geriatric-Interna (4 minggu)
	Pediatri					1. Pediatri		
	Pskiatri					2. Psikiatri, Geriatric		
	Geriatric-Interna*					3. Interna		
2	Neurobudaya	NEURO 602	23	1	Lainnya	dr. I.A. Sri Indrayani, Sp.S	Integratif	2 minggu
3	Integrasi II (Bedah saraf- Anestesi)	NEURO 603		2	Dasar	1. Bedah saraf 2. Anestesi	Sesuai stase	4 minggu
4	Integrasi III (Rehab medik- Kardiologi)	NEURO 604		2	Dasar	1.URM 2.Kardio	R. Rawat Kelas II, III, dan	4 minggu
5	Intermediate Neurology III (RS Jejaring 2)	NEURO 605		2	Dasar	Pembimbing Jejaring	RS Jejaring	4 minggu
Maju Referat (Sistematik Review) *dilakukan dalam bulan yang sama								
Yudisium Kenaikan Tingkat								

Semester 7: 12 SKS

Peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Biru

Pendidikan Tahap 4-Semester 7							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Neurobehaviour II	NEURO 701	- 2	2	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Seluruh ruangan	4 minggu
2	Sleep Disorder	NEURO 702	1 1	2	Dasar	Dr.dr. Desak Ketut Indrasari Utami, Sp.S(K)	Seluruh ruangan	4 minggu
3	Chief UGD (Advance Neurology)	NEURO 703	8	2	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	UGD	4 minggu
4	Chief Konsul (Advance Neurology)	NEURO 704		2	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Seluruh ruangan	4 minggu
5	Chief Ruang (Advance Neurology)	NEURO 705		2	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Seluruh ruangan	4 minggu
6	Chief Poli (Advance Neurology)	NEURO 706		2	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Seluruh ruangan	4 minggu
Osce Nasional								
Maju hasil penelitian + publikasi								

Semester 8: 3 SKS

Peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi FK Unud berhak memakai PIN Kompetensi Biru

Pendidikan Tahap 4-Semester 7							Stase	Lama Pembelajaran (minggu)
No	Mata Ajaran	Kode Mata Ajar	Nomor Modul	Beban Studi (SKS)	Jenis Kompetensi Utama	Ketua Tim Pengampu		
1	Tesis	NEURO 801	-	3	Dasar	Dr.dr. AAA Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	-	6 minggu
Review evaluasi nilai stase Chief dan post chief, nilai tesis dan nilai ujian lokal dan OSCE Nasional							TPPM	Remedi
Yudisium Kelulusan								

4.4 Pembimbing Akademik (PA)

Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan dengan SK. Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi, belajar dan lainnya yang ada kaitannya dengan penyelesaian studi.

4.5 Pembimbing Pembuatan Skripsi, Thesis dan Disertasi

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi, Thesis, Disertasi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK.WASPAN/8 /1999, tanggal 24 Agustus 1999.

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan					
			Memberi Kuliah			Membimbing		
			S1	S2/Sp1	S3/Sp2	Skripsi	Thesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S1	B			B		
		S2/Sp1	M			M		
		S3/Sp2	M	M	B	M	M	B
2	Lektor	S1	B			M		
		S2/Sp1	M			M		
		S3/Sp2	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1	M			M		
		S2/Sp1	M			M		
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1	M	B	B	M	M	B
		S2/Sp1	M	M	M	M	M	B
		S3/Sp2	M	M	M	M	M	M

Berikut adalah distribusi nama jumlah tenaga pendidik di Rs Pendidikan Utama yang bidang keahlian sesuai :

No	Nama Tenaga pendidik	Jabatan Akademik
1.	Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K)	Profesor
2.	Prof. Dr. dr. D.P.G. Purwa Samatra, Sp.S(K)	Lektor Kepala / IV A
3.	Dr. dr. I Made Oka Adnyana, Sp.S(K)	Lektor Kepala / IV A
4.	Dr. dr. A.A.Ayu Putri Laksmidewi, Sp.S(K)	Lektor /IV E

5.	dr. I.G.N. Budiarsa, Sp.S(K)	Asisten Ahli /IIB
6.	Dr. dr. Anna Marita Gelgel, Sp.S(K)	Dokter Pendidik Klinis ahli Utama / IVC
7.	Dr. dr. Anak Agung Ayu Meidiary, Sp.S(K)	Dokter Pendidik Klinis / IVC
8.	dr. Ida Bagus Kusuma Putra, Sp.S(K)	Dokter Pendidik Klinis / IIID
9.	dr. I Komang Arimbawa, Sp.S(K)	Dokter Pendidik Klinis / IVB
10.	Dr. dr. Desak Ketut Indrasari Utami, Sp.S(K)	Asisten Ahli/ IIB
11.	Dr. dr. I Putu Eka Widyadharma, Sp.S(K)	Asisten Ahli/ IIB

4.6 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

a. Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tujuan evaluasi hasil pendidikan adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai kemampuan akademik profesional (professional performance) sesuai dengan kurikulum pendidikan. Secara artifisial kemampuan profesional tersebut dapat dipilah-pilah dalam ranah (domain) sebagai berikut :

P – pengetahuan (knowledge)

K – keterampilan (skill)

S – sikap (attitude)

Secara garis besar evaluasi selama masa pendidikan dilaksanakan secara bertahap, berkala, dan berkesinambungan. Metode Evaluasi hasil pendidikan bersifat sumatif untuk menentukan keputusan disamping bersifat formatif untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik.

Tahap kualifikasi untuk menilai apakah peserta didik mampu meneruskan studi atau tidak. Bila dinilai tidak mampu meneruskan studi maka diberikan keputusan untuk menghentikan pendidikan. Bila mampu peserta didik dapat melanjutkan ke unit pendidikan berikutnya. Setelah lulus semua evaluasi berkala peserta didik diharuskan menempuh Evaluasi Nasional.

Metode evaluasi yang digunakan antara lain:

- Supervisi

Evaluasi hasil belajar dilakukan melalui kegiatan supervisi harian/mingguan. Kegiatan supervisi harian/mingguan merupakan evaluasi hasil kinerja peserta didik selama proses berlangsung, dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada peserta didik. Hasil kegiatan mingguan dicatat dalam buku log.

- Evaluasi formatif

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir proses pembelajaran baik yang diselenggarakan di Sub Bagian dalam lingkungan Bagian Neurologi maupun di Bagian lain. Instrumen dan tata dan tatacara evaluasi disesuaikan dengan kompetensi yang dicapai di setiap tahap proses pembelajaran.

- Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif dibagi dalam 2 kategori, ialah ujian lokal dan ujian nasional. Ujian lokal seperti : ujian pemeriksaan fisik neurologi, ujian diagnosis topis, ujian kasus komprehensif, referat, mini-cex, OSCE dan ujian tesis.

Setiap akhir semester atau akhir tahap dapat ditetapkan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) adalah jumlah nilai mutu (bobot) dikalikan SKS yang diperoleh dari setiap mata ajaran pada semester tersebut, dibagi jumlah SKS semua mata ajaran yang diikuti pada semester yang bersangkutan. Pada akhir tahap atau akhir program dapat dihitung indeks prestasi kumulatif (IPK)-nya. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah jumlah nilai (angka nilai mutu) dikalikan dengan jumlah SKS dari hasil nilai semester sebelumnya dijumlahkan dengan jumlah nilai (angka nilai mutu dikalikan jumlah SKS) semester terakhir, kemudian dibagi dengan jumlah SKS dari semua mata ajaran di semester yang diperhitungkan.

b. Tahapan evaluasi kemajuan studi

- Evaluasi Kegiatan Akademik

Tujuan kegiatan akademik ini adalah pencapaian pendalaman ilmu (knowledge). Evaluasi yang digunakan ialah ujian obyektif yang meliputi beberapa cara sebagai berikut:

- Ujian tulis
 - Esei modifikasi (modified Essay Question = MEQ)

- Pilihan jamak (multiple Choice Question = MCQ)
- Ujian lisan (wawancara)
 - Memakai lembar penilaian baku (check list atau rating scale)
- Kompetensi klinik

Evaluasi Kegiatan Akademik yang bersifat sumatif dilakukan pada akhir setiap kegiatan modul atau unit yang diselenggarakan oleh Staf Penilai subdisiplin bersangkutan. Evaluasi kegiatan akademik yang berupa kegiatan formal terjadwal dilakukan setiap kali kegiatan dengan memakai lembar penilaian baku. Penilaian kegiatan akademik tersebut diatas didapat dari penilaian:

1. Laporan Pagi (morning report)
2. Konferensi Kasus
3. Referat
4. Journal Reading
5. Textbook reading
6. Diskusi Multi Disiplin
7. Seminar
8. Penelitian
9. Presentasi ilmiah di luar Institusi
10. Kuliah Khusus
11. Usulan Penelitian Tesis
12. Ujian Tesis

- Jenis-jenis Ujian

- Ujian Tulis

Mata kuliah/divisi dapat memberi ujian awal sebelum dimulai kegiatan yang dilaksanakan pada minggu I – II, termasuk ujian yang diadakan setelah kuliah prakondisi. Ujian ini dimaksudkan sebagai ujian formatif untuk mengetahui sejauh mana prasyarat dan pokok bahasan telah dipahami peserta program. Ujian akhir tulis diberikan pada akhir unit atau akhir modul dan bersifat sumatif. Pokok bahasan dalam ujian tulis meliputi berbagai aspek ilmu kedokteran dan ilmu penyakit saraf yang diberikan dalam bentuk soal pilihan

jamak atau esei. Bentuk esei yang disukai ialah esei dengan modifikasi (modified essay question).

- Ujian lisan/praktek

Ujian lisan bersamaan dengan ujian praktek umumnya diberikan pada akhir unit atau modul, bentuk ujian pasien (kasus) atau ujian keterampilan dengan memakai lembar penilaian khusus. Pasien (kasus) dapat dipakai sebaga entry untuk membahas Ilmu Penyakit Saraf secara komprehensif.

- Observasi kegiatan sehari-hari (Continuous Assessment)

Penilaian kegiatan sehari-hari dilakukan pada setiap unit atau modul (kerja di poliklinik, kerja bangsal, laboratorium, penyuluhan dan kegiatan lain) yang mencakup aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Penilaian pada umumnya dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian (observation sheet, rating, scale/check list).

Tabel 2. Syarat Kenaikan Tahap

Kenaikan Tahap	Keberhasilan yang harus dicapai
Tahap I ke Tahap II	Lulus Ujian Pemeriksaan Fisik (Semester 1), Lulus Ujian Diagnosis Topis dan Ujian Komprehensif ruangan (Semester 2), Review penilaian CBD, DOPS, dan nilai stase
Tahap II a ke Tahap II b	Lulus Ujian komprehensif Poli dan review penilaian stase EMG, ENMG, dan EEG
Tahap IIb ke Tahap III	Review evaluasi nilai stase
Tahap III ke Tahap IV	Review evaluasi nilai stase + Poster Nasional, internasional dan publikasi + proposal
Tahap IV ke yudisium kelulusan	Review evaluasi nilai stase Chief dan post chief, nilai tesis dan nilai ujian lokal dan OSCE Nasional

- Jadwal Evaluasi

1. Tiap semester tahap I, II, III dan IV pada akhir semester dengan muatan sesuai dengan tahapannya.
2. ½ bulan kemudian bagi yang mengulang (gagal 1x) dan 1 minggu kemudian bagi yang mengulang kembali (gagal 2x).
3. Ujian:
 - Saat selesai stase di ruangan rawat inap

- Saat selesai stase di poliklinik
 - Saat selesai stase di Sub-bagian
 - Saat selesai stase di UGD/Kegawat Daruratan Neurologi
4. Presentasi Ilmiah Nasional dan internasional (Poster) dan publikasi ilmiah nasional dilaksanakan pada semester ke 4-6.
 5. Judul proposal tugas akhir sudah ditentukan pada semester ke 4.
 6. Ujian Pra Proposal dan Proposal tugas akhir pada semester ke 5-6.
 7. Ujian tulis Nasional bagi yang sudah di semester ke 6-7.
 - Dilakukan 2x/tahun (prasyarat: peserta sudah menyelesaikan semua tugas yang diwajibkan dan sudah menyelesaikan ujian proposal)
 8. Ujian Klinis Nasional
 - Segera setelah lulus ujian tulis Nasional
 - Dilakukan 2x/tahun (prasyarat: peserta sudah menyelesaikan semua tugas yang diwajibkan dan sudah menyelesaikan ujian proposal).
 9. Ujian Tesis, dilakukan segera setelah hasil penelitian akhir siap untuk diajukan.
- Pemberian Angka, Nilai Mutu, Markah dan Inter-pretasi

Cara yang dipakai untuk memberi angka, nilai mutu, markah dan interpretasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Angka, nilai mutu, markah, dan interpretasinya pada penilaian

Angka	Nilai Mutu	Markah	Interpretasi
85-100	4,00	A	Sangat baik
70-84	3,00	B	Baik
50-69	2,00	C	Cukup
45-49	1,00	D	Kurang
0-44	0,00	E	Sangat Kurang
* NBL (Nilai Batas Lulus) :			
*NBL : 70	2,75	B	Baik

Predikat *cum laude* pada akhir program dapat diberikan dengan mempertimbangkan lamanya masa studi, yakni tidak lebih dari $n + 1$. Evaluasi hasil program diberikan predikat sesuai tabel berikut:

Tabel 4. IPK dan predikat evaluasi hasil belajar akhir program

IPK	Predikat
3,75 – 4,00	Dengan pujian (<i>cum laude</i>)
3,50 – 3,74	Sangat memuaskan
2,75 – 3,49	Memuaskan

Satuan kredit semester (SKS) dan penghitungan indeks prestasi

Semester : satuan waktu terkecil lamanya suatu program pendidikan

Satuan kredit semester :

- Besarnya beban studi mahasiswa
- Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa
- Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif
- Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan (bagi tenaga pengajar)

Nilai kredit dan beban studi

Tatap muka, seminar, dan kapita sejenisnya

1 SKS = 50 menit acara tatap muka

60 menit acara kegiatan akademik terstruktur

60 menit acara kegiatan akademik mandiri

Praktikum, kerja lapangan dan sejenisnya

- Praktikum dan laboratorium : 1 SKS = 170 menit kegiatan/minggu/semester
- Kerja lapangan dan sejenisnya : 1 SKS = 170 menit kegiatan/minggu/semester

Penelitian, skripsi, tesis dan sejenisnya

- 1 SKS = 170 menit/minggu/semester

Setiap akhir semester atau akhir tahap dapat ditetapkan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) adalah jumlah nilai mutu (bobot) dikalikan SKS yang diperoleh dari setiap mata ajaran pada semester tersebut, dibagi jumlah SKS semua mata ajaran yang diikuti pada semester yang bersangkutan.

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (nilai mutu X SKS)}}{\text{Jumlah SKS yang ditempuh}}$$

Pada akhir tahap atau akhir program dapat dihitung indeks prestasi kumulatif (IPK)-nya. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah jumlah nilai (angka nilai mutu) dikalikan dengan jumlah SKS dari hasil nilai semester sebelumnya dijumlahkan dengan jumlah nilai (angka nilai mutu dikalikan jumlah SKS) semester terakhir, kemudian dibagi dengan jumlah SKS dari semua mata ajaran di semester yang diperhitungkan.

Contoh :

	Semester	Jumlah SKS	Nilai
IPS	I	12	41
IPK	II	12	38
Jumlah		24	79

$$\text{IPK} = \frac{79}{24} = 3,29$$

c. Sanksi

- Sanksi Akademik

- Peserta Didik yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas waktu pendaftaran yang ditentukan tanpa alasan yang dapat diterima diberikan sanksi berupa tidak memperoleh pelayanan akademik dan administrasi, tetapi diberhentikan sementara dengan diberikan surat keputusan Koprodi.
- Peserta Didik yang tidak melakukan pendaftaran dua semester berturut-turut dikenakan sanksi akademik berupa pemutusan studi.
- Peserta Didik yang kehadirannya kurang dari 75% dalam satu semester tidak berhak untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat dan dinyatakan tidak naik tingkat.
- Peserta Didik yang tidak melaksanakan tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri, kepadanya diberikan sanksi penundaan atau pembatalan nilai yang diperolehnya.
- Peserta Didik yang melewati batas waktu masa Pendidikan yang diperbolehkan (12 semester) secara otomatis dihentikan masa studinya sesuai dengan SOP Pemberhentian Peserta Didik.

- Sanksi Non Akademik
 - Jika peserta didik mendapatkan nilai afektif kurang atau melakukan pelanggaran etika, maka peserta didik akan dipanggil oleh Koprodi untuk dilakukan konfirmasi. Apabila terbukti, peserta didik diberikan teguran dan diberikan konseling oleh Pembimbing Akademik yang bersangkutan.
 - Apabila pelanggaran yang dilakukan ditimbang berat dan terbukti, akan dilakukan rapat koordinasi di Prodi dan dikeluarkan Surat Peringatan (SP).
 - Surat Peringatan hanya diberikan sebanyak tiga (3) kali selama masa studi. Peserta Didik yang sudah mendapatkan SP sebanyak 3 kali, akan diberhentikan masa studinya sesuai dengan SOP Pemberhentian Peserta Didik.

4.7 Penghentian Pendidikan

Penghentian pendidikan dilakukan bilamana:

- Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- Menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan.
- Penghentian pendidikan dilakukan pula pada peserta didik yang mendapat sanksi berat karena melanggar peraturan akademik maupun non akademik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Bagi peserta didik yang tidak mengikuti peraturan akademik dan non akademik maka dilakukan evaluasi terhadap attitude, kognitif dan psikomotor secara berkala dan setiap tingkat dibahas dalam rapat pendidikan yang dipimpin ketua program studi.
- Rapat penghentian peserta didik Program Studi Spesialis Neurologi dicatat pada notulen rapat
- Pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk bimbingan dan perhatian khusus melalui Pembimbing Akademis maupun staf lainnya yang ditunjuk KPS
- Bila masa pendidikan telah melebihi $n + \frac{1}{2} n$ (n = lama pendidikan, menurut kurikulum) dengan surat keputusan Dekan.